



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP
YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di DjawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 Seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Kriteria GTT dan GTY yang dapat menerima insentif adalah :
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2019;
 - d. melaksanakan tugas mengajar di sekolah bersangkutan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
 - e. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
 - f. masa kerja tidak terputus; dan
 - g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Keputusan pengangkatan terakhir.
- (2) Kriteria PTT dan PTY yang dapat menerima insentif adalah:
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Milik Usaha Daerah;
 - b. bertugas di sekolah yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
 - c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Januari 2019;
 - d. melaksanakan tugas di sekolah bersangkutan paling sedikit 20 (dua puluh) jam per minggu;

- e. masih aktif melaksanakan ketugasan berdasarkan keputusan pengangkatan;
- f. masa kerja tidak terputus; dan
- g. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan keputusan pengangkatan terakhir.

BAB III BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 3

GTY di Pendidikan Anak Usia Dini diberikan insentif sebagai berikut :

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- b. pengangkatan mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua Sekolah Luar Biasa

Pasal 4

GTT, PTT, GTY dan PTY di Sekolah Luar Biasa diberikan insentif sebagai berikut:

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- c. pengangkatan 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal

Pasal 5

GTT, PTT, GTY dan PTY di Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal diberikan insentif sebagai berikut :

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Paragraf 1
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 6

(1) GTT di Sekolah Dasar Negeri diberikan insentif sebagai berikut :

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(2) PTT di Sekolah Dasar Negeri diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- b. pengangkatan mulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- c. pengangkatan mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2

Sekolah Dasar Swasta

Pasal 7

GTY dan PTY di Sekolah Dasar Swasta diberikan insentif sebagai berikut :

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 3

Madrasah Ibtidaiyah

Pasal 8

GTT, GTY, PTT dan PTY di Madrasah Ibtidaiyah yang pengangkatannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Paragraf 1
Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 9

- (1) GTT di Sekolah Menengah Pertama Negeri diberikan insentif sebagai berikut :
- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta ratus lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) PTT di Sekolah Menengah Pertama Negeri diberikan insentif sebagai berikut :
- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2
Sekolah Menengah Pertama Swasta

Pasal 10

GTY dan PTY di Sekolah Menengah Pertama Swasta diberikan insentif sebagai berikut :

- a. pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2005 diberikan insentif sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- b. pengangkatan setelah tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 diberikan insentif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. pengangkatan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 3

Madrasah Tsanawiyah

Pasal 11

GTT, GTY, PTT dan PTY di Madrasah Tsanawiyah yang pengangkatannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 diberikan insentif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 12

Pemberian insentif kepada GTT, GTY, PTT dan PTY diberikan mulai bulan Januari 2019.

Pasal 13

(1) Pemberian insentif kepada GTT, GTY, PTT dan PTY dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak bertugas lagi pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. cuti selama 14 (empat belas) hari atau lebih kecuali cuti melahirkan/bersalin; dan/atau
- e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari atau lebih secara berturut-turut.

- (2) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
- a. cuti selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pemberian insentif dihentikan 1 (satu) bulan;
 - b. cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. cuti lebih dari 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan sampai dengan yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal GTT, GTY, PTT dan PTY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e telah bertugas kembali maka insentif diberikan sebagaimana mestinya.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kebenaran data GTT, GTY, PTT dan PTY .
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas dengan cara ditransfer ke rekening GTT, GTY, PTT dan PTY melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru tetap Yayasan, Pegawai Tidak tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 13 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 30

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

